



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 17 JANUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 92 ayat (2) huruf c frasa *3 (tiga) atau 5 (lima) orang*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Palaloi
2. Melianus Laoli
3. Abdul Rasyid
4. Sitefano Gulo
5. Alex

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Kamis, 17 Januari 2019, Pukul 11.10 – 11.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Palaloi
2. Melianus Laoli

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mustafa Kamal Singadirata
2. Januardi
3. Ahmad Masyhud

C. Ahli dari Pemohon:

1. Bambang Eka Cahya Widodo

D. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Isnandar Aristo | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 5. Syelli Nila Kresna | (Kementerian Dalam Negeri) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Ya, bismillahirrahmaanirrahiim. Pada persidangan kali ini saya sendiri yang hadir mewakili Pemohon, Haji Mustafa Kamal Singadirata, S.H., M.H. Rekan saya, Pak Januardi. Rekan lagi, Ahmad Masyhud. Dua orang Prinsipal, Saudara Palaloi Harami dan Saudara Melianus Laoli. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari DPR berhalangan, ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Dari Kuasa Presiden? Silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri Purwoko. Sebelah kiri saya dari Kementerian Dalam Negeri, Ibu Syelli Nila Kresna dan Bapak Isnandar. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Agenda persidangan hari ini, Perkara Nomor 93/PUU-XVI/2018 adalah Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Ahli. DPR tidak hadir, kemudian ahli dari Pemohon ada satu orang, ya. Tapi masalahnya begini, Ahli atas nama Pak Bambang, CV-nya diterima tanggal 15 Januari 2019, kemudian keterangan tertulisnya diterima Rabu, 16 Januari, baru sehari.

Nah, pada persidangan yang lalu sudah diberi tahu, sudah ditekankan bahwa CV dan keterangan tertulisnya itu harus diterima paling tidak dua hari sebelum hari sidang, dua hari sebelum hari sidang, ya, ada di Berita Acara sidang.

Oleh karena itu, Pemohon diberi pilihan, apakah tetap menghadirkan ahli untuk sidang berikutnya atau cukup dengan keterangan tertulis yang ada ini? Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Yang Mulia. Pertama, permohonan maaf ada keterlambatan itu, kami tetap menghadirkan ahli, tetap ahli yang ini, satu-satunya, dengan keterangan tertulis yang sudah diserahkan.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, kalau begitu berarti keterangan ahlinya, ya, untuk persidangan yang akan datang, hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, jam 11.00 WIB, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAFA KAMAL SINGADIRATA

Baik.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Jelas, ya? Ya. Jadi sekali lagi, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, jam 11.00 WIB. Begitu, Kuasa Presiden? Dan mohon maaf, Pak Bambang. Karena memang sudah berkali-kali Mahkamah Konstitusi memperlakukan hal yang demikian.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.15 WIB

Jakarta, 17 Januari 2019
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.